



P U T U S A N
Nomor 155/Pid.B/2024/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama : **BAHARUDIN**
Lengkap **ALIAS ODING BIN**
TAMRIN;
2. Tempat lahir: Gunung Selan;
3. Umur/Tangg: 51 tahun/ 13
al lahir Agustus 1973;
4. Jenis : Laki-laki;
kelamin
5. Kebangsaa : Indonesia;
6. Tempat : Desa Talang Baru
tinggal Ginting, Kecamatan
Air Besi, Kabupaten
Bengkulu Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2

1. Nama : **APRIYANTO ALIAS**
Lengkap **PRI BIN ZAINAL;**
2. Tempat lahir: Lubuk Balam;
3. Umur/Tangg: 32 tahun/ 01 Juli
al lahir 1992;
4. Jenis : Laki-laki;
kelamin
5. Kebangsaa : Indonesia;
6. Tempat : Desa Lubuk Balam,
tinggal Kecamatan Air Besi,
Kabupaten
Bengkulu Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian tanggal 6 Agustus 2024;
Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus
2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 155/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Baharudin Alias Oding Bin Tamrin (Alm) Dan Terdakwa II Apriyanto Alias Pri Bin Zainal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Baharudin Alias Oding Bin Tamrin (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun 6 (Enam) bulan dikurangi selama Terdakwa I berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa I tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Apriyanto Alias Pri Bin Zainal dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama Terdakwa II berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa II tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk memory 8 GB Merk V-GEN warna merah.Dikembalikan kepada Saksi Mudarlili Alias Mudar Bin Akbar Efendi (Alm)

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Merk AVANZA warna Putih dengan Nopol : A 1093 ZG, dengan Noka :MHKM5EA2JGK018283, Nosin : 1 NRF217524, dengan STNK a.n NORMI beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme 3 dengan Nomor Imei 1 : 868236043623199, Nomor Imei 2 : 868236043623181.
- 1(satu) Unit Handphone Merk Handphone VIVO Y16 dengan No Imei 1 : 869018068145319, Imei 2 : 869018068145301.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah pancang warna coklat dengan ukuran panjang \pm 176 cm.
- 1 (satu) buah tali tambang tersambang warna hijau dan kuning dengan ukuran panjang \pm 325 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar para Terdakwa I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa 1 secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa saat ini masih memiliki tanggungan orang tua serta Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa 2 secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I BAHARUDIN Alias ODING Bin TAMRIN (alm) bersama-sama dengan terdakwa II APRIYANTO Alias PRI Bin ZAINAL pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira jam 02:40 wib atau setidaknya pada bulan Juli 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Kota Agung Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan tindak pidana, mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 terdakwa I BAHARUDIN sedang berada dirumahnya di Desa Talang Baru Ginting, kemudian sekira jam 00.30 wib hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 datang terdakwa II APRIYANTO kerumah terdakwa I BAHARUDIN, lalu terdakwa II APRIYANTO mengajak terdakwa I BAHARUDIN mengambil karet di Desa Kota Agung Kecamatan Air Besi dengan berkata “pak lintang aku ado lihat karet dikota agung dekat jalan kito ambil lah” terdakwa I BAHARUDIN jawab “ayok”, setelah itu terdakwa I BAHARUDIN dan terdakwa II APRIYANTO pergi ke Desa Kota Agung Kecamatan Air Besi menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nopol A 1093 ZG milik terdakwa I BAHARUDIN, kemudian sekira jam 02:00 wib terdakwa I BAHARUDIN dan terdakwa II APRIYANTO tiba di Desa Kota Agung Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara, lalu terdakwa II APRIYANTO menunjuk rumah saksi MUDARLILI Alias MUDAR Bin AKBAR EFENDI (alm) yang menjadi target, setelah mengetahui rumah target tersebut lalu terdakwa I BAHARUDIN berhenti dan memarkirkan mobilnya di pinggir jalan, lalu terdakwa I BAHARUDIN dan terdakwa II APRIYANTO turun dari mobil dan masuk kedalam halaman rumah saksi MUDARLILI, lalu terdakwa I BAHARUDIN dan terdakwa II APRIYANTO melihat ada 1 (satu) karet disamping lubang karet milik saksi MUDARLILI, kemudian terdakwa II APRIYANTO mengambil tali tambang didekat rumah saksi MUDARLILI tersebut, lalu terdakwa II APRIYANTO mengikat karet milik saksi MUDARLILI tersebut setelah terdakwa II APRIYANTO mengikat karet tersebut, lalu terdakwa II APRIYANTO mengambil kayu pancang untuk mengangkat karet milik saksi MUDARLILI tersebut, setelah mendapatkan kayu pancang lalu terdakwa I BAHARUDIN dan terdakwa II APRIYANTO mengangkat 1 (satu) buah karet milik saksi MUDARLILI tersebut secara bersama-sama, kemudian terdakwa I BAHARUDIN dan terdakwa II APRIYANTO memasukkan karet tersebut kedalam mobil, setelah itu pancang dan tali tersebut terdakwa II APRIYANTO lepas kemudian diletakkan di pinggir jalan, lalu terdakwa I BAHARUDIN dan terdakwa II APRIYANTO pergi dari lokasi tersebut.
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut tidak ada izin dari pemilik barang ataupun pihak yang berwenang.
- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi MUDARLILI mengalami

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mudarlili Alias Mudar Bin Akbar Efendi di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena telah terjadi kehilangan barang milik Saksi pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 02.40 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kota Agung, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah getah karet hasil panen dengan berat sekitar 102 (seratus dua) kilogram;
 - Bahwa orang yang diduga mengambil barang milik Saksi adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung bagaimana Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui barang milik Saksi telah hilang karena awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi membeli getah karet dari saudara Yoyo dengan berat 102 (seratus dua) kilogram dengan harga Rp970.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Saksi meletakkan getah karet tersebut tepat di atas kayu yang digunakan untuk menimbang yang berada di atas semen dari kolam milik Saksi yang berada di sebelah rumah Saksi;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi keluar rumah menuju teras rumah Saksi, lalu Saksi melihat ke arah Saksi meletakkan getah karet tersebut namun getah karet tersebut sudah tidak ada;
 - Bahwa kemudian Saksi langsung menemui Saksi Raniba yang merupakan istri Saksi dan menanyakan keberadaan getah karet tersebut namun Saksi Raniba tidak mengetahui keberadaan getah karet tersebut;
 - Bahwa setelah itu Saksi mengecek rekaman cctv yang menghadap ke arah kolam rumah Saksi, dimana dalam rekaman cctv tersebut Saksi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melihat bahwa yang mengambil barang milik Saksi adalah Para Terdakwa dimana awalnya Para Terdakwa datang dengan menggunakan sebuah mobil dan memarkirkan mobil tersebut tidak jauh dari rumah Saksi, kemudian Para Terdakwa masuk ke pekarangan rumah Saksi menuju kolam kemudian salah satu Terdakwa mengambil kayu lalu mengikat getah karet tersebut dengan menggunakan tali yang ada di sekitar kolam lalu Para Terdakwa bersama-sama memanggul getah karet tersebut ke mobil yang dibawa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi Panzori yang merupakan adik ipar Saksi terkait dengan kejadian yang Saksi alami lalu Saksi Panzori memposting hasil rekaman cctv tersebut ke aplikasi facebook dengan akun bernama "raniba" dan akun bernama "panzori";
 - Bahwa Saksi memasang 4 titik cctv di sekitar rumah Saksi dan salah satunya menghadap ke arah kolam tersebut;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB saudara Zainal datang bersama 4 (empat) orang lainnya ke rumah Saksi dan mengaku bahwa saudara Zainal adalah orang tua dari Terdakwa 2 lalu bersama-sama melihat rekaman cctv rumah Saksi lalu Zainal bersama 4 (empat) orang tersebut pergi dari rumah Saksi;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp970.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa setelah itu keluarga dari Para Terdakwa datang ke rumah Saksi namun oleh karena pihak kepolisian mengatakan tidak bisa lagi berdamai maka perdamaian tersebut tidak terjadi;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin saat mengambil barang milik Saksi;
 - Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Raniba Alias Rani Binti Mahyuni di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena telah terjadi kehilangan barang milik Saksi Mudarlili pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 02.40 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kota Agung, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa barang milik Saksi Mudarlili yang hilang adalah getah karet hasil panen dengan berat sekitar 102 (seratus dua) kilogram;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang diduga mengambil barang milik Saksi Mudarlili adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung bagaimana Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang milik Saksi Mudarlili telah hilang karena awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi Mudarlili menemui Saksi dan menanyakan keberadaan getah karet tersebut namun Saksi tidak mengetahui keberadaan getah karet tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama Saksi Mudarlili mengecek rekaman cctv yang menghadap ke arah kolam rumah Saksi, dimana dalam rekaman cctv tersebut Saksi melihat bahwa yang mengambil barang milik Saksi Mudarlili adalah Para Terdakwa dimana awalnya Para Terdakwa datang dengan menggunakan sebuah mobil dan memarkirkan mobil tersebut tidak jauh dari rumah Saksi Mudarlili, kemudian Para Terdakwa masuk ke pekarangan rumah Saksi Mudarlili menuju kolam kemudian salah satu Terdakwa mengambil kayu lalu mengikat getah karet tersebut dengan menggunakan tali yang ada di sekitar kolam lalu Para Terdakwa bersama-sama memanggul getah karet tersebut ke mobil yang dibawa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Mudarlili menghubungi Saksi Panzori yang merupakan adik ipar Saksi terkait dengan kejadian yang telah terjadi lalu Saksi Panzori lalu Saksi Panzori memposting hasil rekaman cctv tersebut ke aplikasi facebook dengan akun bernama "raniba" dan akun bernama "panzori";
- Bahwa kemudian Saksi Mudarlili melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Bengkulu Utara;
- Bahwa Saksi Mudarlili memasang 4 (empat) cctv di sekitar rumah Saksi Mudarlili dimana salah satu cctv tersebut mengarah ke kolam;
- Bahwa alasan Saksi Mudarlili memasang cctv tersebut adalah karena getah karet milik Saksi Mudarlili sering hilang;
- Bahwa kerugian yang Saksi Mudarlili alami akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp970.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin saat mengambil barang milik Saksi Mudarlili;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Mudarlili dengan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Panzori Alias Pan Bin Mahyuni di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena telah terjadi kehilangan barang milik Saksi Mudarlili pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 02.40 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kota Agung, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa barang milik Saksi Mudarlili yang hilang adalah getah karet hasil panen dengan berat sekitar 102 (seratus dua) kilogram;
 - Bahwa orang yang diduga mengambil barang milik Saksi Mudarlili adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung bagaimana cara Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut karena pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 Saksi ditelepon oleh Saksi Mudarlili yang menyampaikan bahwa getah karet sebanyak 102 (seratus dua kilogram) milik Saksi Mudarlili telah hilang, lalu Saksi langsung mendatangi rumah Saksi Mudarlili dan melihat rekaman cctv yang ada di rumah Saksi Mudarlili;
 - Bahwa di dalam rekaman cctv tersebut Saksi melihat Para Terdakwa datang dengan menggunakan mobil, lalu Para Terdakwa masuk ke arah kolam Saksi Mudarlili kemudian salah satu dari Terdakwa mengikat karet menggunakan tali lalu diangkat oleh Para Terdakwa dengan menggunakan kayu ke dalam mobil;
 - Bahwa setelah itu Saksi membagikan rekaman cctv tersebut melalui media sosial facebook hingga pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB orang tua dari Para Terdakwa datang ke rumah Saksi Mudarlili dan melihat rekaman cctv tersebut;
 - Bahwa kerugian yang Saksi Mudarlili alami akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp970.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin saat mengambil barang milik Saksi Mudarlili;
 - Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Mudarlili dengan Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II telah mengambil barang milik Saksi Mudarlili pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah Saksi Mudarlili yang beralamat di Desa Kota Agung, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut adalah getah karet seberat 102 (seratus dua) kilogram;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, lalu pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa 2 datang dan mengajak Terdakwa untuk mengambil barang berupa karet di Desa Kota Agung, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, dan saat itu Terdakwa mengiyakan ajakan tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II pergi bersama-sama menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza milik Terdakwa, namun di tengah perjalanan tepatnya di Desa Kertapati sedang ada pesta lalu Terdakwa dan Terdakwa II berhenti sebentar di pesta tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa II langsung menuju Desa Kota Agung, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara dimana saat itu Terdakwa II menunjuk rumah Saksi Mudarlili, lalu Terdakwa dan Terdakwa II memberhentikan mobil dan memarkirkan mobil di pinggir jalan, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II berjalan masuk ke pekarangan rumah Saksi Mudarlili;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa II melihat ada 1 (satu) kotak getah karet yang ada di samping lobang karet tersebut, lalu Terdakwa II mengambil 1 (satu) tali tambang yang ada di dekat rumah Saksi Mudarlili kemudian Terdakwa II mengikat karet tersebut dengan menggunakan tali, setelah diikat, Terdakwa II mengambil kayu pancang untuk mengangkat karet tersebut, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II mengangkat karet tersebut bersama-sama dan memasukkannya ke dalam mobil, setelah itu pancang dan tali tersebut Terdakwa 2 lepaskan dan diletakkan di pinggir jalan, kemudian Terdakwa dan Terdakwa 2 melarikan diri dari lokasi tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, rekaman cctv di rumah Saksi Mudarlili tersebar sehingga Terdakwa langsung membuang getah karet tersebut ke sungai;
- Bahwa terkait dengan damai tersebut, Terdakwa dan Terdakwa II telah menyiapkan uang damai sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), lalu setelah sampai ke kantor desa Saksi Mudarlili telepon ke polres

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Utara, lalu pihak Polres Bengkulu Utara mengatakan tidak bisa berdamai di desa dan harus berdamai di kantor polisi;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa II ditangkap, dilakukan perdamaian kembali di Polres Bengkulu Utara Saksi Mudarlili meminta uang damai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sehingga tidak terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Terdakwa II dengan Saksi Mudarlili;
 - Bahwa mobil tersebut Terdakwa beli dengan cara mencicil sampai saat ini;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa telah memiliki istri;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta izin saat mengambil barang-barang milik Saksi Mudarlili;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I telah mengambil barang milik Saksi Mudarlili pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di rumah Saksi Mudarlili yang beralamat di Desa Kota Agung, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut adalah getah karet seberat 102 (seratus dua) kilogram;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Terdakwa I sedang berada di rumah Terdakwa I, lalu pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa datang dan mengajak Terdakwa I untuk mengambil barang berupa karet di Desa Kota Agung, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, dan saat itu Terdakwa I mengiyakan ajakan tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Terdakwa I pergi bersama-sama menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza milik Terdakwa 1, namun di tengah perjalanan tepatnya di Desa Kertapati sedang ada pesta lalu Terdakwa dan Terdakwa I berhenti sebentar di pesta tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa I langsung menuju Desa Kota Agung, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara dimana saat itu Terdakwa I menunjuk rumah Saksi Mudarlili, lalu Terdakwa dan Terdakwa I memberhentikan mobil dan memarkirkan mobil di pinggir jalan, kemudian Terdakwa dan Terdakwa I berjalan masuk ke pekarangan rumah Saksi Mudarlili;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa I melihat ada 1 (satu) kotak getah karet yang ada di samping lobang karet tersebut, lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu) tali tambang yang ada di dekat rumah Saksi Mudarlili kemudian Terdakwa I mengikat karet tersebut dengan menggunakan tali, setelah diikat, Terdakwa I mengambil kayu pancang untuk mengangkat karet

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebu, kemudian Terdakwa dan Terdakwa I mengangkat karet tersebut bersama-sama dan memasukkannya ke dalam mobil, setelah itu pancang dan tali tersebut Terdakwa 2 lepaskan dan diletakkan di pinggir jalan, kemudian Terdakwa dan Terdakwa 2 melarikan diri dari lokasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki istri dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin saat mengambil barang-barang milik

Saksi Mudarlili;

- Bahwa belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Mudarlili;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

sebagai berikut:

- 1 (satu) buah *flashdisk* memori 8 GB merk V-GEN warna merah;
- 1 (satu) buah pancang warna coklat dengan ukuran panjang ± 176 cm;
- 1 (satu) buah tali tambang tersambung warna hijau dan kuning dengan ukuran panjang ± 325 cm;
- 1 (satu) unit merk Avanza warna putih dengan Nopol A1093ZG, dengan Noka MHKM5EA2JGK018283 Nosin 1 NRF217524 dengan STNK an Normi beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Realme 3 dengan Nomor Imei 1 868236043623199 Nomor Imei 2 868236043623181;
- 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y16 dengan Nomor Imei 1 869018068145319 Nomor Imei 2 869018068145301;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan telah diperlihatkan di hadapan Para Saksi dan Para Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil getah karet hasil panen dengan berat sekitar 102 (seratus dua) kilogram milik Saksi Mudarlili pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Mudarlili membeli getah karet dari saudara Yoyo dengan berat 102 (seratus dua) kilogram dengan harga Rp970.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Mudarlili meletakkan getah karet tersebut tepat di atas kayu yang digunakan untuk menimbang yang berada di atas semen dari kolam milik Saksi Mudarlili yang berada di sebelah rumah Saksi Mudarlili;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Terdakwa 1 sedang berada di rumah Terdakwa 1, lalu pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa 1 datang dan mengajak Terdakwa 1 untuk mengambil barang berupa karet di Desa Kota Agung, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, dan saat itu Terdakwa 1 mengiyakan ajakan tersebut;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa pergi bersama-sama menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza milik Terdakwa 1, namun di tengah perjalanan tepatnya di Desa Kertapati sedang ada pesta lalu Para Terdakwa berhenti sebentar di pesta tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB Para Terdakwa langsung menuju Desa Kota Agung, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara dimana saat itu Terdakwa 1 menunjuk rumah Saksi Mudarlili, lalu Para Terdakwa memberhentikan mobil dan memarkirkan mobil di pinggir jalan, kemudian Terdakwa dan Terdakwa 1 berjalan masuk ke pekarangan rumah Saksi Mudarlili;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa melihat ada 1 (satu) kotak getah karet yang ada di samping lobang karet tersebut, lalu Terdakwa 1 mengambil 1 (satu) tali tambang yang ada di dekat rumah Saksi Mudarlili kemudian Terdakwa 1 mengikat karet tersebut dengan menggunakan tali, setelah diikat, Terdakwa 1 mengambil kayu pancang untuk mengangkat karet tersebut, kemudian Para Terdakwa mengangkat karet tersebut bersama-sama dan memasukkannya ke dalam mobil, setelah itu pancang dan tali tersebut Terdakwa 2 lepaskan dan diletakkan di pinggir jalan, kemudian Terdakwa dan Terdakwa 2 melarikan diri dari lokasi tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi keluar rumah menuju teras rumah Saksi Mudarlili, lalu Saksi Mudarlili melihat ke arah Saksi Mudarlili meletakkan getah karet tersebut namun getah karet tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian Saksi Mudarlili langsung menemui Saksi Raniba yang merupakan istri Saksi Mudarlili dan menanyakan keberadaan getah karet tersebut namun Saksi Raniba tidak mengetahui keberadaan getah karet tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi Mudarlili bersama Saksi Raniba mengecek rekaman cctv yang menghadap ke arah kolam rumah Saksi Mudarlili dimana dalam rekaman cctv tersebut Saksi Mudarlili melihat bahwa yang mengambil barang milik Saksi Mudarlili adalah Para Terdakwa dimana awalnya Para Terdakwa datang dengan menggunakan sebuah mobil dan memarkirkan mobil tersebut tidak jauh dari rumah Saksi Mudarlili, kemudian Para Terdakwa masuk ke pekarangan rumah Saksi Mudarlili menuju kolam

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian salah satu Terdakwa mengambil kayu lalu mengikat getah karet tersebut dengan menggunakan tali yang ada di sekitar kolam lalu Para Terdakwa bersama-sama memanggul getah karet tersebut ke mobil yang dibawa oleh Para Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi Mudarlili menghubungi Saksi Panzori yang merupakan adik ipar Saksi Mudarlili terkait dengan kejadian yang Saksi Mudarlili alami, lalu Saksi Panzori langsung datang ke rumah Saksi Mudarlili, kemudian bersama-sama pula mengecek kembali rekaman cctv tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi Panzori memposting hasil rekaman cctv tersebut ke aplikasi *facebook* dengan akun bernama "raniba" dan akun bernama "panzori";
- Bahwa oleh karena sudah viral, Terdakwa 1 membuang getah karet tersebut ke sungai;
- Bahwa kemudian Saksi Mudarlili melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Bengkulu Utara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB saudara Zainal datang bersama 4 (empat) orang lainnya ke rumah Saksi Mudarlili dan mengaku bahwa saudara Zainal adalah orang tua dari Terdakwa 2 lalu bersama-sama melihat rekaman cctv rumah Saksi Mudarlili lalu Zainal bersama 4 (empat) orang tersebut pergi dari rumah Saksi Mudarlili;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin saat mengambil barang-barang milik Saksi Mudarlili;
- Bahwa kerugian yang Saksi Mudarlili alami akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp970.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi Mudarlili dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang atau siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa”, pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang didakwakan, dan dalam praktek peradilan sebelum melakukan pemeriksaan perkara maka terlebih dahulu Hakim akan mencocokkan identitas Para Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi 2 (dua) orang laki-laki bernama Baharudin Alias Oding Bin Tamrin dan Apriyanto Alias Pri Bin Zainal di mana dalam persidangan, laki-laki tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan juga dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan laki-laki tersebut terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa laki-laki yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Mengambil barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu yang semula tidak dalam kekuasaannya menjadi dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud dan/atau dapat dinilai dengan uang serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo di dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya, uang, baju, kalung, dsb;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang kedua ini adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi (berada diluar) kekuasaan orang yang berhak tersebut dan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan biasanya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Mudarlili membeli getah karet dari saudara Yoyo dengan berat 102 (seratus dua) kilogram dengan harga Rp970.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Mudarlili meletakkan getah karet tersebut tepat di atas kayu yang digunakan untuk menimbang yang berada di atas semen dari kolam milik Saksi Mudarlili yang berada di sebelah rumah Saksi Mudarlili;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama Terdakwa 1 sedang berada di rumah Terdakwa 1, lalu pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa II datang dan mengajak Terdakwa 1 untuk mengambil barang berupa karet di Desa Kota Agung, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, dan saat itu Terdakwa 1 mengiyakan ajakan tersebut, setelah itu Para Terdakwa pergi bersama-sama menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza milik Terdakwa 1, namun di tengah perjalanan tepatnya di Desa Kertapati sedang ada pesta lalu Para Terdakwa berhenti sebentar di pesta tersebut, selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB Para Terdakwa langsung menuju Desa Kota Agung, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara dimana saat itu Terdakwa 1 menunjuk rumah Saksi Mudarlili, lalu Para Terdakwa memberhentikan mobil dan memarkirkan mobil di pinggir jalan, kemudian Terdakwa dan Terdakwa 1 berjalan masuk ke pekarangan rumah Saksi Mudarlili, setelah itu Para Terdakwa melihat ada 1 (satu) kotak getah karet yang ada di samping lobang karet tersebut, lalu Terdakwa 1 mengambil 1 (satu) tali tambang yang ada di dekat rumah Saksi Mudarlili kemudian Terdakwa 1 mengikat karet tersebut dengan menggunakan tali, setelah diikat, Terdakwa 1 mengambil kayu pancang untuk mengangkat karet tersebut, kemudian Para Terdakwa mengangkat karet tersebut bersama-sama dan memasukkannya ke dalam mobil, setelah itu pancang dan tali tersebut Terdakwa 2 lepaskan dan diletakkan di pinggir jalan, kemudian Terdakwa dan Terdakwa 2 melarikan diri dari lokasi tersebut;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Agm



Menimbang, bahwa barang berupa getah karet hasil panen dengan berat sekitar 102 (seratus dua) kilogram tersebut awalnya berada di dekat kolam yang ada di depan rumah Saksi Mudarlili, namun oleh karena diambil oleh Para Terdakwa, barang tersebut berpindah tempat berada dalam penguasaan Para Terdakwa dan barang berupa getah karet hasil panen dengan berat sekitar 102 (seratus dua) kilogram tersebut termasuk dalam pengertian segala sesuatu yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis karena dapat nilai dengan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan barang berupa getah karet hasil panen dengan berat sekitar 102 (seratus dua) kilogram milik Saksi Mudarlili adalah barang milik Saksi Mudarlili, dimana tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual kemudian uang hasil penjualan dibagi antara Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan barang berupa getah karet hasil panen dengan berat sekitar 102 (seratus dua) kilogram milik Saksi Mudarlili yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut bukanlah merupakan milik Para Terdakwa melainkan milik Saksi Mudarlili atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian, yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud” berarti pelaku mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya dan perbuatan yang dilakukan tersebut yaitu akan memiliki barang, dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki oleh seseorang, maka selain dari apa yang diterangkan oleh yang bersangkutan juga dapat disimpulkan dari apa yang diperbuat oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa getah karet hasil panen dengan berat sekitar 102 (seratus dua) kilogram milik Saksi Mudarlili milik Saksi Mudarlili dengan tujuan untuk dijual dan dibagi sama-sama, tanpa izin dan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat diketahui ada barang yang hilang, maka Saksi Mudarlili melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada saat mengambil getah karet hasil panen dengan berat sekitar 102 (seratus dua) kilogram milik Saksi Mudarlili, Para Terdakwa melakukannya secara bersama-sama dengan saling bersekutu dengan peran sebagai berikut:

- Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 untuk mengambil getah karet hasil panen dengan berat sekitar 102 (seratus dua) kilogram milik Saksi Mudarlili tersebut;
- Terdakwa 1 menyiapkan 1 (satu) unit mobil sebagai kendaraan untuk mengambil barang berupa getah karet hasil panen dengan berat sekitar 102 (seratus dua) kilogram milik Saksi Mudarlili;
- Terdakwa 1 mengikat getah karet tersebut dengan tali yang didapatkan oleh Terdakwa 1 di dekat kolam;
- Para Terdakwa bersama-sama mengangkat karet tersebut bersama-sama dan memasukkannya ke dalam mobil;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Para Terdakwa adalah pelakunya, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa 1 dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam bulan) dikurangi selama Terdakwa 1 berada dalam tahanan dan Terdakwa 2 dipidana dengan pidana

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Agm



penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa 2 berada dalam tahanan dengan alasan tuntutan Penuntut Umum tidak memenuhi rasa keadilan pada diri Para Terdakwa dikarenakan barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah barang berupa getah karet hasil panen dengan berat sekitar 102 (seratus dua) kilogram dimana akibat perbuatan tersebut Saksi Mudarlili mengalami kerugian sebesar Rp970.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian tersebut termasuk dalam kategori ringan serta berdasarkan fakta di persidangan, Para Terdakwa dan Saksi Mudarlili sudah menempuh perdamaian di Kantor Desa namun oleh karena pihak kepolisian mengatakan tidak bisa lagi berdamai maka perdamaian tersebut tidak terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap permohonan lisan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak terkait dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di dalam keadaan yang meringankan karena permohonan tersebut tidak menyangkut perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *flashdisk* memori 8 GB merk V-GEN warna merah, adalah barang bukti yang disita dari Saksi Mudarlili Alias Mudar Bin Akbar Efendi, namun barang bukti tersebut tidak pernah diperlihatkan di dalam persidangan, maka terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Mudarlili Alias Mudar Bin Akbar Efendi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pancang warna coklat dengan ukuran panjang \pm 176 cm;
- 1 (satu) buah tali tambang tersambung warna hijau dan kuning dengan ukuran panjang \pm 325 cm;

Adalah barang bukti yang disita dari Saksi Mudarlili Alias Mudar Bin Akbar Efendi dan di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik Saksi Mudarlili, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Mudarlili;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Avanza warna putih dengan Nopol A1093ZG, dengan Noka MHKM5EA2JGK018283 Nosin 1 NRF217524 dengan STNK an Normi beserta kunci kontaknya, adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa 1 dan di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah kendaraan yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk sampai ke lokasi tempat mengambil barang, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa 1 Baharudin Alias Oding Bin Tamrin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Realme 3 dengan Nomor Imei 1 868236043623199 Nomor Imei 2 868236043623181, adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa I namun tidak memiliki relevansi secara langsung dengan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa 1 Baharudin Alias Oding Bin Tamrin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y16 dengan Nomor Imei 1 869018068145319 Nomor Imei 2 869018068145301 adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa 2, namun tidak memiliki relevansi secara langsung dengan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa 2 Apriyanto Alias Pri Bin Zainal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Baharudin Alias Oding Bin Tamrin dan Terdakwa**

2 Apriyanto Alias Pri Bin Zainal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Baharudin Alias Oding Bin Tamrin** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan **Terdakwa 2 Apriyanto Alias Pri Bin Zainal** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *flashdisk* memori 8 GB merk V-GEN warna merah;
- 1 (satu) buah pancang warna coklat dengan ukuran panjang ± 176 cm;
- 1 (satu) buah tali tambang tersambung warna hijau dan kuning dengan ukuran panjang ± 325 cm;

Dikembalikan kepada Saksi Mudarlili Alias Mudar Bin Akbar Efendi;

- 1 (satu) unit merk Avanza warna putih dengan Nopol A1093ZG, dengan Noka MHKM5EA2JGK018283 Nosin 1 NRF217524 dengan STNK an Normi beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Realme 3 dengan Nomor Imei 1

868236043623199 Nomor Imei 2 868236043623181;

Dikembalikan kepada Terdakwa 1 Baharudin Alias Oding Bin Tamrin;

- 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y16 dengan Nomor Imei 1 869018068145319 Nomor Imei 2 869018068145301;

Dikembalikan kepada Terdakwa 2 Apriyanto Alias Pri Bin Zainal;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 oleh kami, Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silmiwati, S.H., dan Rika Rizki Hairani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 11 November 2024 itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Riyanto, S. H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Edo Putra Utama, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Para Terdakwa;
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Silmiwati, S.H.

Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., M.H.

Rika Rizki Hairani S. H.

Panitera Pengganti,

Asep Riyanto, S. H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Agm